



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/34 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Video Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Sepuluh (10) Video Terbaik Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 tanggal 6 April 2023; dan
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Pemilihan Video Terbaik dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tanggal 6 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembina terbaik kesatu, kedua dan ketiga Lomba Video dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota lokasi pemenang lomba video terbaik kesatu, kedua dan ketiga, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pemenang lomba video terbaik kesatu, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pemenang lomba video terbaik keempat sampai dengan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Pembina terbaik lomba video sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Lomba Video Dalam Rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN BHAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

| No | Peserta | Peringkat | Judul | Penghargaan |
|----|---|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang | Pemenang I | Merawat Budaya Asli Akar Budaya Negeri | Trophy, Piagam dan Uang Pembinaan senilai Rp7.500.000,00 |
| 2. | Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta | Pemenang II | Guyub Laweyan Noto Kampung | Trophy, Piagam Dan Uang Pembinaan senilai Rp6.000.000,00 |
| 3. | Desa Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang | Pemenang III | Plumutan The Spirit of Miracle Land | Trophy, Piagam Dan Uang Pembinaan senilai Rp5.000.000,00 |
| 4. | Desa Kembanglangit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang | Peringkat IV | Kembanglangit Desa Penuh Keajaiban | Piagam Penghargaan |
| 5. | Desa Getas, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang | Peringkat V | Gotong Royong Menuju Kemakmuran | Piagam Penghargaan |
| 6. | Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas | Peringkat VI | Harapan Menuju Desa Wisata | Piagam Penghargaan |
| 7. | Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang | Peringkat VII | Ronda pada Jam Kerja | Piagam Penghargaan |

| | | | | |
|-----|--|----------------|---|--------------------|
| 8. | Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen | Peringkat VIII | Jatibatur Tandang Gawe | Piagam Penghargaan |
| 9. | Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara | Peringkat IX | Tegal Sambi Selalu Di Hati | Piagam Penghargaan |
| 10. | Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung | Peringkat X | Gotong Royong Masyarakat Dalam Inovasi Desa | Piagam Penghargaan |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PEMBINA TERBAIK LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

| No | Instansi | Peringkat | Judul | Penghargaan |
|----|--|---------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang | Peringkat I | Merawat Budaya Asli Akar Budaya Negeri | Piagam Penghargaan |
| 2. | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta | Peringkat II | Guyub Laweyan Noto Kampung | Piagam Penghargaan |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang | Peringkat III | Plumutan The Spirit of Miracle Land | Piagam Penghargaan |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO